

## **Pelaksanaan Pendidikan Keahlian Profesi Advokat Kerjasama PERADI-SAI dan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe**

Faisal ✉, Jamaluddin Elidar Sari, Ramziati, Hadi Iskandar, Manfarisyah

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Kampus Bukit Indah, Muara Satu, Lhokseumawe, 24355, Indonesia

✉Corresponding Author: [faisal@unimal.ac.id](mailto:faisal@unimal.ac.id) | Phone: +62 813-6017-2004

### **Abstrak**

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Pendidikan khusus ini merupakan suatu bentuk pendidikan yang harus diikuti oleh seseorang yang berijazah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Pendidikan PKPA ini mempunyai relevansi dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang didalamnya dinyatakan bahwa jenis Pendidikan terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, profesi, vokasi, kegamaan dan khusus. Kegiatan pengabdian ini bertujuan melahirkan para profesi advokat yang handal, mandiri, dan bertanggung jawab sehingga mampu tampil sebagai penegak keadilan dalam penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil dan sesuai dengan tujuan hukum yakni, keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum bagi semua dengan pemberlakuan kesamaan di depan hukum. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta yang dilaksanakan sejak tanggal 15 Oktober sampai 05 November 2022 di Kota Lhokseumawe. Metode yang dilakukan Service Learning (SL), dimaksudkan untuk mengintegrasikan pembelajaran ke dalam kegiatan PKPA atau Kemitraan Fakultas Hukum dengan PERADI-SAI. Selain itu, pendekatan Participatory Action Research (PAR) berorientasi pada pemberdayaan para peserta PKPA. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat. Para pengabdi dari perguruan tinggi harus menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama pembangunan dan perubahan. Hasil kegiatan ini adalah melahirkan para profesi advokat dan memberikan pemahaman Advokat merupakan profesi yang mulia, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, serta kegiatan profesi tersebut dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya supremasi hukum.

**Kata kunci:** Pendidikan Keahlian; Profesi; Advokat; Supremasi Hukum;

### **Pendahuluan**

Peraturan perundang-undang mengandung norma hukum yang ideal (*ideal norms*) sehingga masyarakat diarahkan kepada cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Manan, 1992) menyatakan setiap masyarakat selalu mempunyai "*rechtsidee*" yakni sesuatu yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk mendapatkan jaminan keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lain-lain. Oleh karena itu, perundang-undangan dijadikan cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat terkait nilai-nilai luhur dan filosofis yang akan dilaksanakan dalam kehidupan secara nyata.

Peraturan perundang-undangan juga menjadi dasar bagi pergerakan hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga para profesi dituntut untuk mempunyai mental, integritas, kecakapan, dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan dikeluarkan pengaturan advokat sebagai mana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Advokat merupakan orang yang berprofesi memberikan jasa hukum yang ada di dalam pengadilan, maupun di luar pengadilan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Undang-undang advokat. Advokat di Indonesia diakui sebagai salah satu bagian dari catur wangsa penegakan hukum diantara hakim, jaksa dan polisi. Keberadaannya terlembaga dalam sebuah organisasi Advokat dan secara normative diatur dalam Undang-undang Advokat (Widodo et al., 2018). Pemberian jasa hukum dimaksudkan yakni jasa yang diberikan oleh Advokat dalam bentuk pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, pemberian kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dinyatakan bawah "Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat". Latar belakang Pendidikan tinggi hukum merupakan salah satu persyaratan pengangkatan seseorang menjadi Advokat. Hal ini sangat mendasarinya karena tanpa pemahaman dan pengetahuan hukum yang baik tidak bisa menjadi pembela bagi kliennya. Selain itu, memperjuangkan tujuan hukum yang dicita-citakan, yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak lepas dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian (Sagama, 2016). Persyaratan lebih lanjut bagi pengangkatan seseorang Advokat adalah sudah menempuh Pendidikan Keahlian Profesi Advokat (PKPA) yang dilakukan oleh organisasi profesi Advokat. Organisasi profesi Advokat yang terdaftar berdasarkan Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, antara lain ada 8 (delapan) Organisasi Advokat, antara lain, 1). Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), 2). Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), 3). Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHII), 4). Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI),

5). Serikat Pengacara Indonesia (SPI), 6). Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), 7). Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan 8). Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Organisasi advokat mempunyai fungsi dalam menjalankan keorganisasiannya adalah, *pertama*, pelaksanaan kegiatan pendidikan khusus profesi Advokat; *kedua*, pelaksanaan kegiatan ujian advokat; *ketiga*, pengangkatan advokat yang lulus ujian advokat; *keempat*, penyusunan Kode Etik Advokat Indonesia; *kelima*, pelaksanaan pengawasan bagi advokat; dan *keenam*, melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik profesi advokat; serta *ketujuh*, melakukan penentuan jenis sanksi dan tingkatan pelanggaran advokat yang dapat diberikan hukuman. Profesi advokat merupakan sebuah profesi dinaungan sebuah organisasi yang memiliki tanggung jawab atas terbentuknya etika dari seorang advokat, organisasi yang merupakan badan tunggal menaungi profesi advokat diberikan kewenangan secara legal untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terkait etika untuk melaksanakan profesi advokat dengan baik dan benar (Maqfirah et al., 2023).

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dilakukan berdasarkan kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Penyelenggaraan PKPA ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan atas dasar kerja sama kedua belah pihak. Walaupun terbitnya aturan baru Pada tanggal 22 Januari 2019 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA). Peraturan ini mengatur terkait prosedur menjadi advokat dengan menjalankan PKPA yang dilakukan oleh organisasi advokat berdasarkan kerja sama dengan instansi pendidikan tinggi, khususnya Fakultas Hukum, minimal sudah memiliki akreditasi B. Aturan ini memang masih menimbulkan permasalahan bagi para Advokat karena aturan tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang selama ini sudah dijalankan oleh pelbagai organisasi advokat. (Prasetyo, E. R., & Rahmi, 2020). Namun demikian, penyelenggaraan PKPA tetap harus mandiri dengan diberlakukan Undang-Undang Advokat, menjadikan peran negara atau pemerintah bersifat statis, karena seluruh penyelenggaraan kepentingan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah (Malik et al., 2020). Hal ini sangat penting dilakukan karena PKPA sendiri bertujuan untuk melahirkan para profesi Advokat yang handal dan mandiri bagi pencari keadilan. Selain itu, penyelenggaraan PKPA sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak hanya menjadi pendamping, namun menjadi pembela bagi masyarakat yang mencari keadilan di peradilan maupun di luar pengadilan.

## Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan *Service Learning* (SL) (Arifin, 2018) dan *Participatory Action Research* (PAR) (Afandi, 2013). Pendekatan *Service Learning* (SL) dimaksudkan untuk mengintegrasikan pembelajaran ke dalam kegiatan PKPA atau Kemitraan Fakultas Hukum dengan PERADI-SAI. Pembelajaran disajikan dalam bentuk penyampaian materi dan diskusi serta tanya jawab. Materi PKPA berkaitan erat dengan penyelesaian kasus dan praktek beracara, baik pidana, perdata, tata usaha negara maupun jinayah yang merupakan kewenangan peradilan khusus yang berada di wilayah Aceh berdasarkan syariat Islam. Selain itu, pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) berorientasi pada pemberdayaan para peserta PKPA. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat. Para pengabdian dari perguruan tinggi harus menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama pembangunan dan perubahan.

## Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pendidikan Keahlian Advokat (PKPA) merupakan amanah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dinyatakan bawah "Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat". Oleh karena itu, PKPA perlu dilakukan supaya siapapun yang menginginkan menjalankan profesinya sebagai advokat dapat menempuh Pendidikan Keahlian Profesi Advokat terlebih dahulu yang dilakukan oleh Organisasi Advokat.

Pelaksanaan PKPA mempunyai materi-materi khusus yang diberikan kepada peserta PKPA. Hal ini sudah disepakati oleh Organisasi Advokat yakni Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (PERADI-SAI) dengan penyelenggaranya, yakni Fakultas Hukum. Berberapa materi yang diberikan dalam kegiatan PKPA tersebut antara lain, *pertama*, *Legal Opinion* atau pendapat hukum adalah hasil analisis, pandangan dan kesimpulan serta rekomendasi tentang kedudukan hukum (*legal position*) dari subyek hukum atau masalah hukum ditinjau dari hukum positif. Materi ini sangat penting untuk dikuasai oleh calon peserta PKPA karena terkait dengan teknik dan strategi penyusunan legal opinion dan menangkan sengketa hukum yang dihadapinya. Substansi *Legal Opinion* memuat uraian secara kronologis (menurut waktu atau tahap-tahap dari suatu kegiatan) mulai dari tahap timbulnya gagasan, perencanaan, pelaksanaan, serta akibat yang ditimbulkan, memuat uraian tentang permasalahan yang ditimbulkan kemudian menjadi pertanyaan hukum, memuat uraian tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang timbul, memuat uraian persyaratan dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi, memuat uraian tentang segala sesuatu yang tidak dipenuhi sehingga menjadi alasan untuk mengajukan kasus ini kepada para atau lembaga yang kompeten, memuat uraian tentang bagaimana prosedur yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut, dan memuat hasil

kesimpulan yang telah diselesaikan.

*Kedua*, materi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengajarkan terkait sejarah MK, fungsi pokok MK sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*) (Setiawan, Heru and Wisnaeni, 2017) dan Lembaga Penafsir Final Konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), selain itu fungsi yang melekat yaitu Pelindung HAM (*the protector of Human Rights*); Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*the protector of the Citizen's Constitutional Rights*); Pelindung Demokrasi (*the Protector of Democracy*). Selain itu, mengajarkan Legal Standing yakni *Standing* atau *Personae standi in judicio* adalah: hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*). *Standing to sue* dapat diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yg dpt dituntut utk mendapatkan keputusan pengadilan. *Standing* adalah satu konsep yang digunakan utk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga satu perselisihan dapat diajukan ke pengadilan.

*Keempat*, materi Hukum Acara Pengadilan Niaga terkait pengertian dan dasar hukum, permohonan pailit diajukan oleh Bank Indonesia (sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan-OJK), dalam hal gugatan pailit diajukan oleh Kejaksaan, dalam hal permohonan pailit diajukan oleh Menteri Keuangan, *Actio Pauliana*, yaitu suatu tindakan Kurator untuk meminta pembatalan kepada Pengadilan atas segala perbuatan hukum debitur pailit yang dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan, tindakan mana merugikan kepentingan kreditur, atau *Actio pauliana* adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk membatalkan perjanjian debitur dengan pihak ketiga. Tujuan dari *actio pauliana* ini adalah untuk menghindari kerugian dari para kreditornya, dengan cara memohon kepada pengadilan agar membatalkan tindakan hukum debitur yang dianggap dapat merugikan kreditornya (Mantili, 2021). Selain itu, terkait dengan Pengakhiran Kepailitan dan Rehabilitasi, Ketentuan Voting Rencana Perdamaian, dan lain-lain.

*Kelima*, materi Kode Etik Advokat terkait etika dan moral. Hal ini terkait dengan kepribadian Advokat, misalnya Advokat tidak boleh menolak perkara, Advokat sebagai penegak hukum, Advokat bebas dan mandiri, Advokat wajib memelihara solidaritas, Advokat wajib membela teman sejawat, Advokat dilarang mengerjakan pekerjaan lain, Advokat profesi terhormat (*Officium Nobile*), Advokat harus sopan, Advokat dilarang jabatan rangkap. Selan itu, mengatur hubungan Advokat dengan klien, misalnya Advokat mengutamakan perdamaian, dilarang memberikan keterangan menyesatkan, dilarang menjamin, berhak menerima honorarium, dilarang membebani klien, harus serius, harus menolak perkara yang tidak mempunyai dasar hukum, wajib memegang rahasia, dilarang melepaskan tugas, memiliki hak Retensi, dan Advokat mengurus kepentingan bersama. Materi Kode Etik Advokat sangat penting diketahui oleh seluruh peserta karena menjadi acuan ataupun standar dalam bertindak dan berperilaku dalam melaksanakan fungsinya sebagai Advokat, serta menjadi control social dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Kode Etik Advokat menjadi pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik (Anita Sinaga, 2020).

*Keenam*, Hukum Acara Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) terkait konflik dan sengketa. Konflik merupakan situasi dimana dua pihak atau lebih berhadapan dengan perbedaan kepentingan, dimana tidak akan berlanjut menjadi sengketa jika pihak yang merasa dirugikan tidak melampiaskannya. Konflik akan menjadi sengketa jika pihak yang merasa dirugikan mewujudkan rasa ketidak puasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang dianggap penyebab kerugian. Namun, konflik mempunyai situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, dan tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa jika yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya (Kurniati, 2016). Sedangkan Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik dan sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak diselesaikan. Konflik merupakan pertentangan diantara para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang jika tidak diselesaikan dengan baik akan mengganggu hubungan diantara mereka. Apabila para pihak dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun, jika terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan terkait jalan keluar untuk memecahkan permasalahannya, maka akan menimbulkan sengketa. Selain itu, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah organisasi penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Semua terkait dengan materi tersebut dirangkum dalam Hukum Acara dan *Alternative Dispute Resolution*. Oleh karena itu, secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui mekanisme peradilan formal dalam pengadilan (litigasi) dan diluar proses peradilan (non litigasi) (Boboy et al., 2020).

*Ketujuh*, *E-Court dan E-Litigation*, untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan murah, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan aplikasi e-Court (pengadilan elektronik) pada 13 Juli 2018 setelah sebelumnya menerbitkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Perkara Elektronik di Pengadilan sebagai landasan hukumnya dasar pelaksanaannya (Kharlie & Cholil, 2020). *E-Court dan E-Litigation* sangat penting untuk diketahui oleh peserta PKPA yang nantinya dalam berhadapan di pengadilan menggunakan media aplikasi tersebut.

Ada beberapa materi lainnya yang diberikan pada kegiatan PKPA selain yang sudah dijelaskan diatas, yaitu Penelusuran Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH), Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Hubungan Industri, Hukum Acara Pidana, Sistem Peradilan Indonesia, serta Hukum Acara Pengadilan Agama & Qanun Jinayat. Semua materi yang disadurkan tersebut merupakan materi yang memuat pelbagai macam teori dan secara praktek yang dilaksanakan dalam beracara di pengadilan maupun diluar pengadilan, sehingga materi-materi tersebut sangat berguna dan perlu diketahui oleh seorang Avokat.





**Gambar 1:** Penyampaian materi oleh narasumber dalam kegiatan Pendidikan Keahlian Profesi Advokat (PKPA) antara lain, mengenai *Legal Opinion and Legal Due Diligence*, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Pengadilan Niaga, Hukum Acara Pidana, Sistem Peradilan Indonesia, *E-Court and E-Litigation*, serta Hukum Acara Pengadilan Agama & Qanun Jinayat, serta materi-materi lainnya.



**Gambar 2:** Foto Bersama pemateri dan peserta Pendidikan Keahlian Profesi Advokat (PKPA) Kerja sama PERADI-SAI dengan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh pada saat pembukaan dan penutupan PKPA.

## Kesimpulan

Pelaksanaan Pendidikan Keahlian Profesi Advokat (PKPA) merupakan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang tersebut mewajibkan bagi calon Advokat untuk mengikuti PKPA yang dilaksanakan oleh Asosiasi Advokat dan berkerja sama dengan perguruan tinggi. Dalam hal ini, dilakukan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (PERADI-SAI) berkerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. PKPA memberikan berikan sejumlah materi secara teori dan praktek yang relevan dan akan dipergunakan nantinya oleh peserta ketika melakukan praktek magang maupun beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan. Pemahaman materi yang telah diberikan selama PKPA berlangsung akan dilakukan ujian kompetensi untuk melihat sejauh mana peserta menguasai secara teori dan praktek tersebut. Peserta PKPA yang telah lulus mengikuti ujian kompetensi dapat dilakukan pelantikan dan melakukan magang pada organisasi Advokat. Dengan dilakukannya PKPA diharapkan melahirkan para Advokat yang handal, mandiri, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum sehingga menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan hukum yang dicita-citakan, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.

## Ucapan Terima Kasih

Tim mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berpatisipasi khususnya Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (PERADI-SAI) Banda Aceh yang telah melakukan kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Maliskussale, dan PERADI-SAI Pusat Jakarta, serta seluruh pemateri maupun pihak lainnya dalam menyukkseskan kegiatan Pendidikan Keahlian Profesi Advokat sehingga berlangsung dengan baik sesuai dengan yang dicita-citakan, yang dilaksanakan Gedung Pascasarjana, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, mulai tanggal 15 Oktober 2022-05 November 2022.

## Referensi

- Afandi, A. (2013). Articipatory Action Research (Par) Metodologi Alternatif Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif. *Workshop Pengabdian Berbasis Riset di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 53(9), 1689–1699.
- Anita Sinaga, N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum*

- Dirgantara, 10(2), 1-34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Arifin, S. (2018). *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Pendekatan Service-Learning Fakultas Dakwah dan Komunikasi , Universitas Ibrahimy Situbondo Pendahuluan Untuk menghadapi tantangan dan pengaruh perdagangan bebas di kawasan Asia , kita harus memaksimalkan peran pendidi. 08(02), 110-132.*
- Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius, 13(2), 803-818.* <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>
- Kharlie, A. T., & Cholil, A. (2020). E-court and e-litigation: The new face of civil court practices in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology, 29(2), 2206-2213.*
- Kurniati, N. (2016). "Mediasi-Arbitrase" Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. *Sosiohumaniora, 18(3), 197.* <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.10008>
- Malik, P., Sampara, S., & Qamar, N. (2020). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35 PUU-XVI/2018 Tentang Organisasi Advokat. *Journal of Lex Generalis (JLS), 1(7), 989-1011.*
- Mantili, R. (2021). Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu). *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(2), 21.* <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.127>
- Maqfirah, R., Sipayung, Chairany Kartika, & Lubis, F. (2023). Peran Penting Organisasi Advokat Dalam Membentuk Karakter Sesuai dengan Kode Etik Keadovokat di Indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3), 713-723.* <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2851>
- Prasetio, E. R., & Rahmi, S. (2020). Kerugian Konstitusional Organisasi Advokat Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Akibat Pemberlakuan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat Eko Riki Prasetio , Shaufy Rahmi Abstrak. *Jurnal Hukum Staatrechts, 3(1), 81-105.* <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/sr.v3i1.4879>
- Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib, XV(1), 20-41.* <https://doi.org/OI:https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>
- Setiawan, Heru and Wisnaeni, F. (2017). Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution. *Bmc Public Health, 5(1), 1-8.* <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Widodo, M. F. S., Sudarsono, S., & Winarno, B. (2018). Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3(2), 149.* <https://doi.org/10.17977/um019v3i2p149-158>